



BUPATI SAMBAS

Sambas, 3 Maret 2021

Yth. : 1. Camat Se-Kabupaten Sambas
2. Kepala Desa Se-Kabupaten Sambas
Di

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 140/4/PD/DINSOSPM

TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 443/0619/BPD hal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa, serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa, serta Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SS-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease, sebagai upaya penanggulangan penyebaran COVID-19, Pemerintah Desa di Kabupaten Sambas untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa diwajibkan membentuk Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 tingkat Desa. Pos Komando Desa dimaksud merupakan lokasi/tempat beserta perangkat pelaksana yang menjadi pusat perencanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan penanganan COVID-19 di wilayah Desa. Penyelenggaraan Pos Komando Desa diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa dengan format sebagaimana terlampir.
2. Dalam pelaksanaan fungsi Pos Komando Desa, dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan format sebagaimana terlampir dengan susunan terdiri:

Ketua	: Kepala Desa
Wakil	: Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Tim Pencegahan	: a. Kepala Dusun b. Rukun Warga (RW) c. Rukun Tetangga (RT) d. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) e. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) f. Karang Taruna g. Tokoh Agama h. Tokoh Adat
Tim Penanganan	: a. Kepala Dusun b. Rukun Warga (RW) c. Rukun Tetangga (RT) d. Dokter e. Bidan Desa f. Perawat

- g. Kader Kesehatan
- h. Kader Posyandu
- i. Tenaga Kesehatan Lainnya
- Tim Pembinaan : a. Kepala Dusun
- b. Rukun Warga (RW)
- c. Rukun Tetangga (RT)
- d. Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas)
- e. Karang Taruna
- f. Tokoh Agama
- g. Tokoh Adat
- h. Tokoh Masyarakat
- Tim Pendukung : a. Sekretaris Desa (Koordinator)
- b. Unsur Perangkat Desa
- Mitra : a. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- b. Bintara Pembina Desa; dan
- c. Pendamping Desa.

3. Posko Penanganan COVID-19 tingkat Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) memiliki 4 (empat) fungsi yang dijabarkan dengan pembagian tugas dalam tim, yaitu:
 - a. Pencegahan meliputi :
 - i. melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi COVID-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa (format pendataan sesuai terlampir);
 - ii. melakukan edukasi melalui komunikasi publikasi protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa secara mikro (*door to door*) dan memanfaatkan sosialisasi dengan *whatsapp group* RT /Kompleks/Kluster yang menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19 baik gejala, cara penularan;
 - iii. menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap tempat fasilitas umum dan Pos Komando Desa; dan
 - iv. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon petugas kesehatan desa yang ditunjuk pemerintah, rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
 - b. Penanganan meliputi :
 - i. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - ii. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19;
 - iii. memfasilitasi dan membantu kebutuhan masyarakat yang melakukan isolasi mandiri;
 - iv. mengintensifkan disiplin protokol kesehatan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan) kepada masyarakat;
 - v. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19;
 - c. Pembinaan meliputi :
 - i. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
 - ii. melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa;
 - iii. Melakukan pengawasan dan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan; dan
 - iv. Pelaksanaan fungsi pembinaan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas.
 - d. Dukungan Penanganan COVID-19 meliputi :
 - i. memfasilitasi operasional dan administrasi Penyelenggaraan Pos Komando Desa;
 - ii. bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - iii. melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
 - iv. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

4. Untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pos Komando Desa, paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa dialokasikan untuk penanganan COVID-19 dengan melakukan refocusing kegiatan dan anggaran dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sebelum menetapkan Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDes yang pembebanannya pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa. Peraturan Kepala Desa dimaksud, selanjutnya disesuaikan pada saat penyusunan Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDes yang bersifat reguler. Penggunaan kode rekening dan kegiatan dalam APBDes memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan Desa, dan ketentuan terkait Dana Desa serta tidak diperkenankan untuk kegiatan belanja modal. Langkah-langkah pelaksanaan refocusing kegiatan dan anggaran serta daftar kode rekening pelaksanaan kegiatan anggaran untuk dukungan pelaksanaan Posko COVID-19 tingkat Desa sebagaimana terlampir.
5. Untuk keberlanjutan penyelenggaraan Pos Komando Desa, selanjutnya ditetapkan Peraturan Desa sebagai dasar dalam pembinaan sosial dan bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal, dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan masyarakat, serta didukung oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa, tenaga kesehatan, tenaga pendamping, penyuluh dan mitra Desa lainnya dengan format sebagaimana terlampir. Peraturan Desa terkait Penyelenggaraan Pos Komando Desa diklarifikasi oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
6. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Posko COVID-19 tingkat Desa dilakukan oleh Tim Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kecamatan yang diketuai oleh Camat. Camat segera menginstruksikan kepada Kepala Desa diwilayah masing-masing untuk segera melaksanakan edaran ini dan melaporkan pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Pos Komando Desa kepada Bupati.
7. Relawan Desa Lawan Covid-19, Tim Desa Aman Covid, Gugus Tugas Covid tingkat Desa dan/atau sebutan lainnya disesuaikan menjadi Tim Pos Komando Desa.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jabatan	Paraf	Tanggal
Wakil Bupati		
Sekretaris Daerah		
Asisten I		
Kepala DINSOSPMD		
Kabag Hukum		
Kabag Tapem		

BUPATI SAMBAS,

H. ATBAH ROMIN SUHAILI, Lc., MH

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Sambas.
2. Kepala Kepolisian Resort Sambas.
3. Komandan Distrik Militer 1208 Sambas.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
5. Tim Gugus Tugas Pencegahan COVID-19 Kabupaten Sambas.
6. Ketua BPD Se-Kabupaten Sambas.

A. FORMAT PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENYELENGGARAAN POS KOMANDO DESA



KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN POS KOMANDO DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Pemerintah Desa membentuk Pos Komando Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penyelenggaraan Pos Komando Desa,
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali berubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 62);
16. Peraturan Desa NomorTahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor, Tambahan Lembaran Desa);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;

2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;

3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SS-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

4. Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KECAMATAN.....
TENTANG PENYELENGGARAAN POS KOMANDO DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan
3. Desa adalah Desa
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDES, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Pos Komando Desa adalah Pos Komando Penanganan COVID-19 tingkat Desa yang selanjutnya disebut Pos Komando Desa yang merupakan lokasi/tempat beserta perangkat pelaksana yang menjadi pusat perencanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Desa, pelaksana Pos Komando Desa adalah Tim yang melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat desa untuk penanganan COVID-19 di Desa

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Kepala Desa ini adalah mengatur pembentukan Pos Komando Desa dalam rangka pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penanganan COVID-19 tingkat desa untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran COVID-19 di Desa secara konsisten dan terkendali.

BAB III
KRITERIA PELAKSANAAN, TIM, STRUKTUR, TUGAS DAN LOKASI

Pasal 3

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Desa dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak puskesmas;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1(satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Bhabinkamtibmas;
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan Penyelenggaraan Pos Komando Desa tingkat RT yang mencakup:
 1. menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
 4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00; dan
 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam pelaksanaannya bersama Rukun Warga melaporkan kepada Kepala Desa serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.

- (2) Pos Komando Desa secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di Desa, yang berfungsi:
- a. menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat Desa;
 - b. melakukan pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Desa/RW/RT;
 - c. mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Desa;
 - d. mendeteksi penduduk di Desa yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Desa;
 - e. memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
 - f. membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
 - g. mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; dan
 - h. memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati Bersama.

Pasal 4

Dalam Penyelenggaraan Pos Komando Desa diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pos Komando Desa, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Desa;
 - b. Wakil Ketua : Ketua BPD;
 - c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur:
 - Unsur Dusun/Pelaksana Kewilayahan
 - Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - Unsur Lembaga Adat Desa; dan
 - Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat.
 - d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur:
 - RT, RW
 - Dokter;
 - Bidan Desa;
 - Perawat;
 - Kader Kesehatan;
 - Kader Posyandu; dan
 - Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Desa.
 - e. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur:
 - RT, RW
 - Satlinmas Desa;
 - Tokoh Agama;
 - Tokoh Adat; dan
 - Tokoh Masyarakat.
 - f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dengan Sekretaris Desa sebagai koordinator.
- (2) Bagan struktur Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Susunan Tim sebagaimana dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Pos Komando Desa bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sambas, Pendamping Desa dan mitra Desa lainnya.

Pasal 8

Tim Pencegahan Pos Komando Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi COVID-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
- b. melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
- c. melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Pos Komando Desa; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 9

Tim Penanganan Pos Komando Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui test COVID-19;
- d. mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Tim Pembinaan Pos Komando Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
 - b. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
 - c. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui koordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas.

Pasal 11

Tim Pendukung Pos Komando Desa memiliki tugas pendukung dari Penyelenggaraan Pos Komando Desa akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. memfasilitasi operasional dan administrasi Penyelenggaraan Pos Komando Desa COVID-19;
- b. membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
- c. bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Desa ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas, Babinsa, Puskesmas dan mitra Desa lainnya melalui Kepala Desa sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kecamatan.

Pasal 15

Dalam rangka Penyelenggaraan Pos Komando Desa dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada APBDes serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.

Pasal 16

Pos Komando Desa yang dibentuk berjumlah(.....) posko dengan rincian sebagai berikut :

- a. Posko I di jalan..... RT.... /RW..... Dusun;
- b. Posko I di jalan..... RT.... /RW..... Dusun ; dan
- c. dst

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Relawan Desa Lawan COVID-19, Tim Desa Aman COVID-19 Tim dan/atau sebutan lainnya yang sudah dibentuk dalam rangka penanganan COVID-19 tingkat desa disesuaikan menjadi satu kesatuan dengan Tim Pos Komando Desa.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

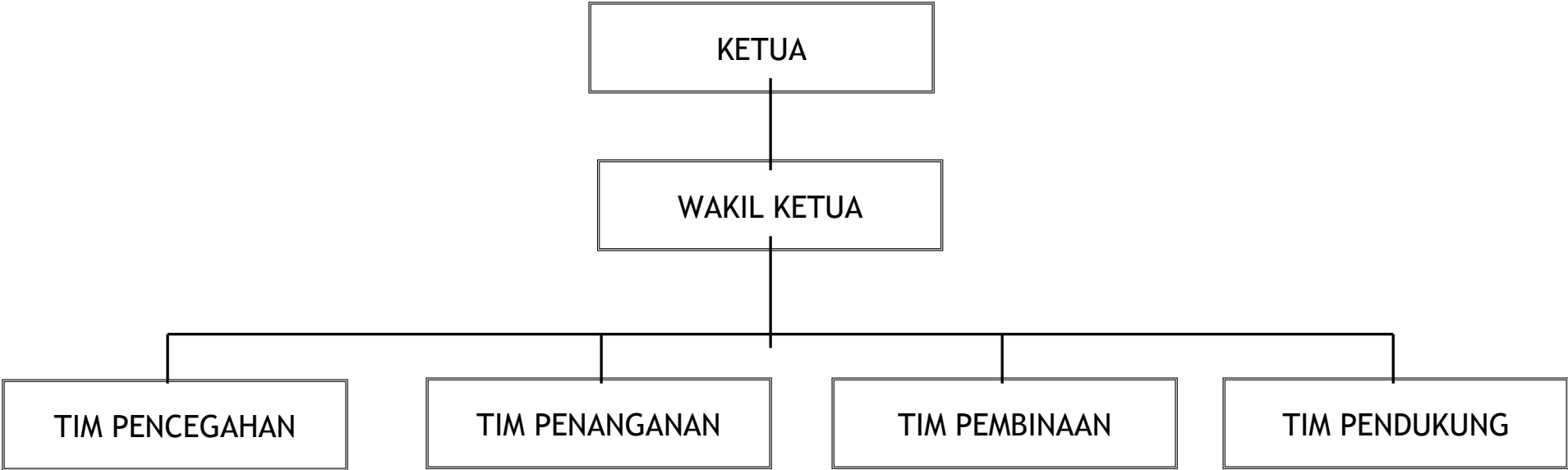
Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....
Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....
BERITA DESATAHUN NOMOR

STRUKTUR POS KOMANDO DESA



KEPALA DESA.....,

.....

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2021
TANGGAL 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN POS KOMANDO DESA

Format Laporan Penyelenggaraan Pos Komando Desa di Desa:

- a. Tim pencegahan
 1. Format pendataan warga (format 1)
 2. Rencana Kegiatan Pencegahan COVID-19 (format 2)
 3. Format Pendataan Kontak (format 6)
- b. Tim Penangan
 1. Format Pendataan Warga (format 1)
 2. Format Laporan Warga (format 3)
 3. Lembar Kesiediaan Karantina Rumah/Perawatan Di Rumah (Isolasi Diri) (format 5)
 4. Data Pengadaan dan Distribusi logistik (format 7)
- c. Tim Pembinaan
 1. Formulir pendataan warga (format 1)
 2. Format laporan Kegiatan (format 4)
 3. Formulir Pendataan Kontak (format 6)
- d. Tim Pendukung
 1. Rencana Kegiatan Pencegahan COVID-19 (format 2)
 2. Format pendataan kontak (format 6)
 3. Data Pengadaan dan Distribusi logistik (format 7)
 4. Format Pemantauan Kegiatan (format 8)

FORMAT PENDATAAN WARGA

Kode Kelompok Risiko Tinggi (diisi oleh petugas kesehatan)

1

2

3

FORMULIR PENDATAAN WARGA

RT

:

RW

:

DESA/KELURAHAN

:

KECAMATAN

:

KOTA/KAB

:

PROVINSI

:

FORM ISIAN WARGA (DIISI OLEH PENDATA)

NAMA

:

NIK

:

UMUR ALAMAT

:

TELPEL

:

HARI/TANGGAL

:

NO	Pertanyaan	YA	TIDAK
1	Apakah Anda memiliki riwayat melakukan perjalanan domestik/internasional dalam 14 hari terakhir		
2	Apakah Anda pernah. Bertemu dengan turis asing dalam 14 hari terakhir		
3	Apakah Anda memiliki riwayat kontak (misalnya berjabat tangan, mengobrol lama, berada satu ruangan) dengan orang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19		
4	Apakah saat ini Anda mengalami demam		
5	Apakah saat ini Anda ada gejala batuk		
6	Apakah Anda merasakan nyeri di tenggorokan		
7	Apakah nafas Anda terasa sesak		
8	Apakah Anda sedang batuk/pilek		
9	Apakah Anda memiliki riwayat penyakit sebagai berikut a. Diabetes Melitus (kencing manis) b. Hipertensi (darah tinggi) c. Jantung d. Ginjal e. Penyakit Paru/Asma f. Lain-lain		
10	Apakah saat ini Anda sedang hamil		

Warga,

(.....)

Keterangan:

- Lansia (usia > 60 tahun)
- Ibu hamil dengan atau tanpa penyakit penyerta
- Usia produktif dengan riwayat penyakit penyerta

Pendata,

(.....)

FORMAT RENCANA KEGIATAN PENCEGAHAN CIVID-19

NO	TANGGAL	KEGIATAN	SASARAN	MATERI/BAHAN	SALURAN	ANGGARAN	PELAKSANA
1		Sosialisasi tentang COVID-19	Seluruh warga	Leaflet ttg Covid dari Puskesmas	Menggunakan pengeras suara		Ketua RT
2		Pendataan warga	Seluruh warga	Instrumen pemantauan warga	Dari rumah ke rumah	-	Ketua RT, Kader, Babinsakamtibmas, Karang Taruna
3		dst					

Mengetahui
Ketua RT....

(.....)

FORMAT LAPORAN WARGA

FORMULIR PEMANTAUAN WARGA

RT

:

RW

:

DESA/KELURAHAN

:

KECAMATAN

:

KOTA/KAB

:

PROVINSI

:

FORM ISIAN WARGA (DIISI OLEH PENDATA)

NAMA

:

NIK

:

ALAMAT

:

TELP

:

GEJALA KESEHATAN

Hari/tanggal														
Keterangan	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Demam/meriang														
Batuk														
Sakit tenggorokan														
Flu/pilek														
Sakit kepala/pusing														
Sesak nafas														
Suhu badan														
Lain-lain														

Pelaksana,

Mengetahui

Ketua RT....

(.....)

(.....)

FORMAT LAPORAN KEGIATAN

FORMAT PELAKSANAAN PEMBINAAN

RT
DESA/KELURAHAN
KOTA/KAB

:
:
:

RW
KECAMATAN
PROVINSI

:
:
:

NO	TANGGAL	NAMA / KEGIATAN	KETIDAKPATUHAN PROTOKOL KESEHATAN*)	JENIS PEMBINAAN	KET

Pelaksana,

Mengetahui
Ketua RT....

(.....)

(.....)

FORMAT LEMBAR KESEDIAAN KARANTINA RUMAH/PERAWATAN DI RUMAH (ISOLASI DIRI)

LEMBAR KESEDIAAN KARANTINA RUMAH/ PERAWATAN DI RUMAH (ISOLASI DIRI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Umur :
 Jenis Kelamin :
 Nomor HP :
 Alamat :

Menyatakan bersedia untuk dilakukan tindakan karantina **rumah/isolasi diri** (perawatan di rumah)* dan akan mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sampai tindakan ini dinyatakan berakhir.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....,2021

Petugas karantina,

Yang
 Membuat pernyataan

()

Mengetahui,
 Koordinator Pos Jaga Desa,

()

()

Ket:*coret salah satu

FORMAT FORMULIR PENDATAAN KONTAK

FORMULIR PENDATAAN KONTAK (CONTACT LISTING)

Nomer Indek Kasus Konfirmasi/ primer ¹	Nomer identifikasi kontak ²	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Usia	No.HP	Alamat Lengkap				Kategori kontak ³	Tanggal kontak/ paparan	Hubungan dengan kasus	APD yang dipakai ⁴	Durasi ⁵
						Jalan	Desa	Kecamatan	Kabupaten					

- Keterangan:
- 1 Nomor indeks kasus konfirmasi misal INOCOVID#1
 - 2 Nomor identifikasi kontak misalnya K1 merujuk pada kontak nomor 1
 - 3 Kategori kontak: kontak rumah tangga, rumah sakit, puskesmas, klinik, rekankerja, sosial (di restoran misalnya), sekolah, satu kendaraan
 - 4 Jika menggunakan APD terutama kategori kontak fasilitas layanan kesehatan (rumah sakit, IGD, puskesmas, klinik): masker bedah, sarung tangan, masker N95, dll
 - 5 Perkiraan lama kontak misalnya 5 menit, 1 jam dsb

FORMAT FORMULIR PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

FORMULIR PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

RT
 DESA/KELURAHAN
 KOTA/KAB

:
 :
 :

RW
 KECAMATAN
 PROVINSI

:
 :
 :

NO	TANGGAL	JENIS LOGISTIK	JUMLAH	KET LOGISTIK		PENERIMA	
				SUDAH	BELUM	NAMA	TANDA TANGAN

Pelaksana,

 (.....)

Mengetahui
 Ketua RT....

 (.....)

FORMAT FORMULIR PEMANTAUAN KEGIATAN

FORMULIR PEMANTAUAN KEGIATAN

RT : RW :
 DESA/KELURAHAN : KECAMATAN :
 KOTA/KAB : PROVINSI :

No	Kegiatan	Dilaksanakan		Hasil Pelaksanaan
		Ya	Tidak	
1	Penyusunan Perkades mengenai Penyelenggaraan Pos Komando Desa			Perkades mengenai Penyelenggaraan Pos Komando Desa Nomor : Tanggal :
2	Refokusing kegiatan dan Anggaran untuk Penyusunan Perkades mengenai Perubahan Penjabaran APBDES			Perkades mengenai Perubahan Penjabaran APBDES Nomor : Tanggal :
3	Musyawarah Desa Penyusunan Perdes untuk keberlanjutan Penyelenggaraan Pos			Perdes mengenai Peyelenggaraan Pos Komando Desa Nomor : Tanggal :
4	Pendataan Kesehatan Warga Desa			Jumlah yang didata :..... Rumah orang Jumlah isoman :..... Rumah orang Jumlah yang sembuh :..... Rumah orang
5	Faktor penyebab penularan COVID-19 dan potensi wilayah			a) Faktor Penyebab: b) Potensi Wilayah
6	Menyusun rencana kegiatan di masyarakat			
7	Pelaksanaan kegiatan			

Pelaksana,
 Mengetahui
 Ketua RT....
 (.....)
 (.....)

B. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO DESA



KEPALA DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO DESA

KEPALA DESA,

- Membaca : a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 443/0619/BPD hal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa.
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- c. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa.
- d. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SS-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tingkat desa, Pemerintah Desa membentuk Tim Pos Komando Desa.
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Nomor.....telah dipilih susunan Tim Pos Komando Desa .
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pos Komando Desa..... Kecamatan Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali berubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pos Komando Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a.
 - b.; dan
 - c. dst

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....

- Tembusan : Disampaikan kepada Yth :
- 1. Bupati Sambas
 - 2. Camat.....
 - 3. BPD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR
TANGGAL
TENTANG PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO
DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM POS KOMANDO DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN SAMBAS

KETUA : KEPALA DESA
WAKIL KETUA : KETUA BPD

TIM PENCEGAHAN :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7. Dst

TIM PENAGANAN :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7. dst

TIM PEMBINAAN:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7. dst

TIM PENDUKUNG:

- 1. SEKRETARIS DESA (koordinator)
- 2. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA.....
- 3. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DESA.....
- 4. KEPALA SEKSI PELAYANAN DESA.....
- 5. KEPALA URUSAN PERENCANAAN DESA.....
- 6. KEPALA URUSAN UMUM DESA.....
- 7. KEPALA URUSAN KUANGAN DESA.....
- 8. KEPALA DUSUN..... DESA
- 9. dst

KEPALA DESA,

.....

C. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019



KEPALA DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI DESA.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Desa maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Pos Komando Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelaksanaan Pos Komando Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Desa.....;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali berubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Sambas Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 62);
 17. Peraturan Desa Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor, Tambahan Lembaran Desa);

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA.....
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA.....TENTANG PENYELENGGARAAN POS KOMANDO DESA DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE DI DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
3. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa di Kabupaten Sambas yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa;

8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Pos Komando Desa adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat desa untuk penanganan COVID-19 di Desa; dan
10. Satuan Gugus COVID-19 (Satgas COVID-19) Desa atau sebutan nama lainnya adalah pelaksana tugas Penanganan COVID-19 di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB II PENERAPAN

Pasal 2

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level Mikro dibentuk Pos Komando Desa untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran virus corona disease (COVID-19) di Desa secara konsisten dan terkendali.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Desa dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak puskesmas.
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1(satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Bhabinkamtibmas;
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PENYELENGGARAAN POS KOMANDO DESA tingkat RT yang mencakup:
 1. Menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
 2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan

tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;

4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00; dan
6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam pelaksanaannya bersama Rukun Warga melaporkan kepada Kepala Desa serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.

- (2) Pos Komando Desa secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di Desa terdiri dari:
 - a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat Desa;
 - b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Desa/RW/RT;
 - c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Desa;
 - d. Mendeteksi penduduk di Desa yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Desa;
 - e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
 - f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
 - g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; dan
 - h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati Bersama.

Pasal 4

Dalam Penyelenggaraan Pos Komando Desa diatur dalam tim yang terdiri dari:

- e. Tim Pencegahan;
- f. Tim Penanganan;
- g. Tim Pembinaan; dan
- h. Tim Pendukung.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pos Komando Desa, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari:

- a. Ketua : Kepala Desa;
- b. Wakil Ketua : Ketua BPD;
- c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur:
 - Unsur Dusun/Pelaksana Kewilayahan
 - Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - Unsur Lembaga Adat Desa; dan
 - Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat.
- d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur:
 - RT, RW
 - Dokter;
 - Bidan Desa;
 - Perawat;
 - Kader Kesehatan;
 - Kader Posyandu; dan
 - Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Desa.
- e. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur:
 - RT, RW
 - Satlinmas Desa;
 - Tokoh Agama;

- Tokoh Adat; dan
 - Tokoh Masyarakat.
- f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dengan Sekretaris Desa sebagai koordinator.

Pasal 6

Susunan Pos Komando Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Pos Komando Desa bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota, Pendamping Desa dan mitra Desa lainnya.

Pasal 8

Tim Pencegahan Pos Komando Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi COVID-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
- b. melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
- c. melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap Pos Komando Desa; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 9

Tim Penanganan Pos Komando Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui *test Corona Viruses Disease* (COVID-19);
- d. mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 10

(1) Tim Pembinaan Pos Komando Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
- b. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan

- c. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui koordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;

Pasal 11

Tim Pendukung Pos Komando Desa memiliki tugas pendukung dari Penyelenggaraan Pos Komando Desa akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. memfasilitasi operasional dan administrasi Penyelenggaraan Pos Komando Desa COVID-19;
- b. bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- c. melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa;

Pasal 13

Setiap warga Desa berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan protokol Kesehatan;
- b. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. berkoordinasi dengan Pos Komando Desa atas adanya informasi terkait COVID-19.

Pasal 14

Setiap warga Desa dilarang:

- a. melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
- c. menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Desa.

Pasal 15

Setiap warga Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan pembinaan berupa:

- a. Pembinaan Adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat;
- b. Pembinaan Sosial seperti:
 - 1. Membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
 - 2. Membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi;
 - 3. Menjaga Pos Komando Desa dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugasan tertentu; dan
 - 4. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Desa ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi

dengan Babinkamtibmas Babinsa puskesmas dan mitra Desa lainnya melalui Kepala Desa sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.

- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kecamatan.

Pasal 17

Dalam rangka Penyelenggaraan Pos Komando Desa dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kecamatan Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa)

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

D. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFOKUSING KEGIATAN DAN ANGGARAN UNTUK PENYELENGGARAAN POS KOMANDO DESA

1. Sekretaris Desa mengkoordinasikan dalam mereview RKP Desa dan APBDES 2021 mengenai respon Desa untuk dukungan pelaksanaan Penyelenggaraan Pos Komando Desa.
2. Kepala Desa melakukan refocusing kegiatan dan anggaran untuk mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai Perubahan Penjabaran APBDES, sebelum menetapkan Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDES. Peraturan Kepala Desa dimaksud, selanjutnya disesuaikan pada saat perubahan Peraturan Desa mengenai APBDES yang bersifat regular.
3. Melaksanakan kegiatan sesuai penjabaran APBDES yang telah diubah.
4. Kepala Desa menugaskan Sekretaris Desa untuk mengkoordinir penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) bersama Kaur/Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya dan Kaur Keuangan. Dalam hal DPA dan RAK telah disusun, Kepala Desa wajib memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan untuk dukungan Penyelenggaraan Pos Komando Desa dilaksanakan mulai Bulan Maret 2021.
5. Rancangan DPA dan RAK diserahkan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa untuk disetujui setelah penugasan.
 - a. DPA terdiri atas:
 - i. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa
Dokumen yang merinci kegiatan untuk dukungan Penyelenggaraan Pos Komando Desa Anggaran yang disediakan dan telah teranggarkan dalam APBDES, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
 - ii. Rencana Kerja Kegiatan Desa
Dokumen yang merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan untuk dukungan Penyelenggaraan Pos Komando Desa.
 - iii. Rencana Anggaran Biaya
Adalah salah satu dokumen yang disusun dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merinci satuan harga untuk setiap kegiatan dukungan Penyelenggaraan Pos Komando Desa.
 - b. RAK adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran kegiatan untuk dukungan Penyelenggaraan Pos Komando Desa berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
6. Kepala Desa memerintahkan Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan untuk dukungan Penyelenggaraan Pos Komando Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui.
 - a. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pengadaan swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
 - b. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada PERKA LKPP Nomor 11 Tahun 2019 tentang pengadaan barang/jasa di Desa.
7. Kaur/Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran untuk dukungan Penyelenggaraan Pos Komando Desa sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah anggaran yang diajukan dalam SPP harus sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA;
 - b. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
 - c. Kaur Keuangan berdasarkan dokumen SPP yang telah diverifikasi dan disetujui Kepala Desa mengeluarkan anggaran dan menyerahkannya kepada Kaur/Kasi dan mencatat pengeluaran tersebut ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

- d. Dalam hal pelaksanaan penyaluran BLT, Kaur Keuangan menyerahkan kepada KPM yang bersangkutan sesuai ketentuan.
- 8. Kaur/Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan anggaran yang diterima untuk pelaksanaan kegiatan dukungan penyelenggaraan Pos Komando Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan anggaran yang diterima tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
 - b. Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur/Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
 - c. Menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa minimal 10 (sepuluh) hari kerja dan maksimal 15 hari kerja.
 - d. Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur/Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
 - e. Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa
- 9. Pelaporan atas hasil pelaksanaan kegiatan anggaran disesuaikan ketentuan.

E. DAFTAR KODE REKENING PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN UNTUK DUKUNGAN PEMBENTUKAN POS KOMANDO DESA

KODE REKENING							BIDANG, SUB KEGIATAN, KEGIATAN	KETERANGAN
2							Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
2	2						Sub Bidang Kesehatan	
2	2	04					Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	"Desa aman COVID-19"
							1. Promosi Kesehatan dan Cek Kesehatan	
2	2	04	5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	Pencetakan leaflet, pamphlet dan bahan lain untuk promosi kesehatan (opsional/jika dibutuhkan)
2	2	04	5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	Makan-minum petugas/pembantu petugas (opsional/jika dibutuhkan)
2	2	04	5	2	1	10	Belanja Jasa Obat-obatan	Obat/perlengkapan kesehatan yang dipakai (opsional/jika dibutuhkan)
2	2	04	5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	Petugas medis dan pembantu petugas (opsional/(diberikan jika belum masuk dalam kegiatan di sekretariat)
2	2	04	5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Sarana Peralatan	sewa peralatan (sound system) dalam rangka promosi kesehatan/keliling desa (opsional/jika dibutuhkan)
							2. Banner dan Peraga	
2	2	04	5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	Pencetakan banner, MMT dan lainnya (opsional/jika dibutuhkan)
							3. Atribut Kesehatan (APD, Masker, faceshield, HS, arcrilic pembatas, thermogun, tempat cuci tangan dan sabun)	
2	2	04	5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan	Pembelian Sabun, Masker, Face shield, HS, acrylic pembatas, tempat cuci tangan portable (tidak permanen), thermogun (yang secara harga dan kebijakan akuntansi bukan termasuk belanja modal)
2	2	04	5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	Pembelian APD
							4. Disinfektasi Rumah/Sarana Publik	
2	2	04	5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan	Pembelian cairan disinfektan, peralatan disinfektan (yang bukan masuk kategori belanja modal, opsional/jika dibutuhkan),

KODE REKENING							BIDANG, SUB KEGIATAN, KEGIATAN	KETERANGAN
2	2	04	5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	Petugas pelaksana (diberikan jika belum masuk dalam kegiatan di sekretariat)
2	2	04	5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan	Alat tabung semprot ukuran besar (masuk kategori belanja Modal)
							5. Sekretariat Satgas Penanganan COVID-19 di Desa	
2	2	04	5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Alat tulis kebutuhan sekretariat
2	2	04	5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	Makan-minum Satgas
2	2	04	5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	Honorarium Satgas (Hindari duplikasi dengan kegiatan lainnya)
3							Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
3	1						Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	
3	1	01					Pengadaan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos)	Digunakan sebagai pos pengawasan lalu lintas warga.
							1. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	Jika belanja pendukung penyelenggaraan posko melalui kegiatan Pengadaan Pos Keamanan Desa.
3	1	01	5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan	Pembelian kebutuhan perlengkapan pos keamanan
3	1	01	5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	Makan-minum petugas (opsional/jika dibutuhkan)
3	1	01	5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	Pembelian seragam/perlengkapan/atribut petugas (bila dibutuhkan)
3	1	01	5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	Untuk Petugas (opsional /tidak duplikasi dengan kegiatan lainnya)
5							Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
5	3	00					Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	
5	3	00					Keadaan Mendesak Desa	

KODE REKENING							BIDANG, SUB KEGIATAN, KEGIATAN	KETERANGAN
5	3	00					Belanja Tak Terduga	
5	3	00	5	4	1	01	Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Dana Desa (sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku)	BLT sesuai peraturan pemerintah
5	3	00	5	4	1	01	Bantuan Bahan Pangan/Sembako	Bantuan sembako bagi keluarga miskin/ terdampak yang membutuhkan
5	3	00	5	4	1	01	Bantuan Pengobatan	Bantuan pengobatan bagi keluarga miskin/terdampak yang membutuhkan

Prinsip dasar penggunaan kode rekening:

1. Sesuai kebutuhan (tidak semua kegiatan terlampir dilakukan).
2. Untuk pengadaan Posko menggunakan kantor desa dan/atau pos keamanan lingkungan yang ada di desa tanpa perlu membangun/menyewa tempat baru.
3. Tidak terjadi overlapping dan duplikasi dalam pengaturan belanja.
4. Dilaksanakan berdasarkan aturan secara ekonomis, efisien dan efektif.

F. FORMAT REKAPITULASI KEBIJAKAN DESA

DATA REKAPITULASI KEBIJAKAN DESA YANG TELAH DITETAPKAN

KECAMATAN :

[illegible]

.....(ibukota kecamatan).....(tanggal),
Camat.....

.....

Penjelasan

- 1 NOMOR URUT
- 2 KODEFIKASI DESA
- 3 NAMA DESA
- 4 DESA YANG TELAH MENETAPKAN PERKADES MENGENAI PERUBAHAN PENJABARAN APBDES, TULISKAN SUDAH DENGAN ANGKA 1 ATAU BELUM DENGAN ANGKA 0
- 5 NOMOR PERKADES MENGENAI PERUBAHAN PENJABARAN APBDES
- 6 TANGGAL PERKADES MENGENAI PERUBAHAN PENJABARAN APBDES
- 7 DESA YANG TELAH MENETAPKAN PERKADES MENGENAI PENYELENGGARAAN POS KOMANDO DESA, TULISKAN SUDAH DENGAN ANGKA 1 ATAU BELUM DENGAN ANGKA 0
- 8 NOMOR PERKADES MENGENAI PENYELENGGARAAN POS KOMANDO DESA
- 9 TANGGAL PERKADES MENGENAI PENYELENGGARAAN POS KOMANDO DESA
- 10 DESA YANG TELAH MENETAPKAN SK TIM POS KOMANDO DESA, TULISKAN SUDAH DENGAN ANGKA 1 ATAU BELUM DENGAN ANGKA 0
- 11 NOMOR SK TIM POS KOMANDO DESA
- 12 TANGGAL TIM POS KOMANDO DESA
- 13 DESA YANG TELAH MENETAPKAN PERDES MENGENAI KEBERLANJUTAN PENYELENGGARAAN POS KOMANDO DESA, TULISKAN SUDAH DENGAN ANGKA 1 ATAU BELUM DENGAN ANGKA 0
- 14 NOMOR PERDES MENGENAI PERDES MENGENAI KEBERLANJUTAN PENYELENGGARAAN POS KOMANDO DESA
- 15 TANGGAL PERDES MENGENAI KEBERLANJUTAN PENYELENGGARAAN POS KOMANDO DESA
- 16 KETERANGAN

G. FORMAT DATA PERKEMBANGAN POS KOMANDO DESA

DATA PERKEMBANGAN POS KOMANDO DESA

KECAMATAN :

NO	DESA		JUMLAH			PERKEMBANGAN COVID-19						KETERANGAN
	KODEFIKASI	NAMA	RT	RW	POS KOMANDO DESA	YANG DIDATA		ISOMAN		SEMBUH		
						RUMAH	ORANG	RUMAH	ORANG	RUMAH	ORANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- PENJELASAN:
- 1 NOMOR URUT
 - 2 KODEFIKASI DESA
 - 3 NAMA DESA
 - 4 JUMLAH RT DI TIAP DESA
 - 5 JUMLAH RW DI TIAP DESA
 - 6 JUMLAH POS KOMANDO DESA YANG ADA DI DESA
 - 7 JUMLAH RUMAH YANG DIDATA
 - 8 JUMLAH ORANG YANG DIDATA
 - 9 JUMLAH RUMAH YANG MELAKUKAN ISOLASI MANDIRI
 - 10 JUMLAH ORANG YANG MELAKUKAN ISOLASI MANDIRI
 - 11 JUMLAH RUMAH YANG SELURUH ANGGOTA RUMAHNYA SEMBUH
 - 12 JUMLAH ORANG YANG SEMBUH
 - 13 KETERANGAN

.....(ibukota kecamatan).....(tanggal),
Camat.....

.....

BUPATI SAMBAS,

ATBAH ROMIN SUHAILI, LC., MH

